



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA  
Nomor : 18/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

*TENTANG*

### **PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menunjuk Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Bima.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua undang-undang Nomo 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1-A/PAN/HK.00/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Bima tahun 2026
- KEDUA** : Menetapkan uraian tugas Petugas Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Bima tahun 2026 sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bima  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,



**MUH. MUKRIM**

Tembusan disampaikan Kepada :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Lampiran I  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima  
Nomor : 18/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA BIMA  
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Biaya Proses
1	2	3	4
1.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	PPK
2.	Muhammad Fakhri Khusaini, A.Md.M.	Klerek Pendokumentasian Perkara	Bendahara Pengelola Biaya Proses
3	Abubakar, SE	Penata Layanan Operasional	Staff

Di tetapkan di Bima  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,



  
**MUH. MUKRIM**

Lampiran II :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima

Nomor : 18/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/1/2026

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PADA  
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026**

1. Tugas Pembuat Komitmen biaya proses adalah membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
2. Tugas Bendahara biaya proses adalah membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
  - Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
  - Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara penerima .
3. Tugas Staf Pelaksana Biaya Proses adalah membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.

Di tetapkan di Bima  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,



  
**MUH. MUKRIM**